



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 073/ 323 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN KAJIAN ANALISIS
KEBUTUHAN JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sehingga diperlukan kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan percepatan dan penyelenggaraan dalam rangka penyusunan Kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- d. melakukan forum penyusunan kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. melakukan pelayanan administrasi dan manajerial, kemudahan dan bantuan kepada tim ahli;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah;

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan kajian Analisis Kebutuhan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 JUN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 073/ 323 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI
PENYUSUNAN KAJIAN ANALISIS
KEBUTUHAN JARINGAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
KAJIAN ANALISIS KEBUTUHAN JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Atik Munggiarti, S.Si,MT 2. Joko Nova Arianto, ST, MPA
19.	Pejabat Fungsional Perencanaan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Yatin Ciptaningrum, ST, M.Si 2. Anwar Burhani, ST
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Rekayasa Lalu Lintas)	Ketua	Dr. Ir. Gito Sugiyanto, ST, MT, IPM
2.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Manajemen Transportasi	Anggota	Probo Hardini, ST, MT, Ph.D

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN